SKRIPSI

PENASIHAT HUKUM YANG MENGARAHKAN JAWABAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN PIDANA



Diajukan oleh

FARAH TASYA FEBIOLA

NIM. 2010211220097

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari, 2024

SKRIPSI

PENASIHAT HUKUM YANG MENGARAHKAN JAWABAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN PIDANA



Diajukan oleh

FARAH TASYA FEBIOLA

NIM. 2010211220097

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari, 2024

PENASIHAT HUKUM YANG MENGARAHKAN JAWABAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN PIDANA

SKRIPSI

Untuk meperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PENASIHAT HUKUM YANG MENGARAHKAN JAWABAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN PIDANA

Diajukan Oleh

FARAH TASYA FEBIOLA

NIM. 2010211220097

Skripsi ini telah diuji di depan sidang panitia penguji pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Suprapto, S.H., M.H.

NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, 29 Februari 2024

Ketua Program

Muhammag hapta Firdaus, S.H., M.H.

P. 198309032009121002

IN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PENASIHAT HUKUM YANG MENGARAHKAN JAWABAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN PIDANA

Diajukan oleh

FARAH TASYA FEBIOLA NIM. 2010211220097

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor:

135/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal:

0 1 MAR 2024

Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn

Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Suprapto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 428/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 22 Februari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Tasya Febiola Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220097

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Juni 2003 Program Kekhususan : Program Kekhususan Acara

Bagian Hukum : Hukum Acara

Program Studi : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PENASIHAT HUKUM YANG MENGARAHKAN JAWABAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadao kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 18 Februari 2024 Yang membuat pernyataan,

> Farah Tasya Febiola NIM. 2010211220097

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

"Keberhasilan bukan milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha". - B. J. Habibie

"Tidak perlu malu untuk menangis, sebab air mata merupakan saksi dari keberanian manusia yang paling besar. Keberanian untuk menderita." - *Viktor E. Frankl*

"Kau harus perluas wawasanmu. Kau hanya hidup sekali, tugasmulah untuk hidup sebahagia mungkin." - William

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Orang Tua tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada orang tuaku Eka Setiawan, S.H. dan Etna Septinawaty, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Suprapto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Bapak merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Farah Tasya Febiola. Januari 2024. **PENASIHAT HUKUM YANG MENGARAHKAN JAWABAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Dosen Pembimbing Utama: Prof. Dr. Suprapto, S.H., M.H.

Penasihat hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara/advokat dan pengacara praktek. Dalam Pasal 242 mengatur mengenai sumpah palsu dan dan keterangan palsu, kemudian dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur mengenai tindakan terhadap pelanggaran etika advokat. Namun dalam ketentuan tersebut tidak mengatur batasan dan sanksi ketika seorang penasihat hukum mengarahkan jawaban saksi dalam persidangan pidana yang terbukti mengarahkan jawaban saksi yang melenceng dari fakta dapat dikenakan pasal tersebut. Oleh karena itu ketentuan tersebut masih dianggap kurang efektif dan masih banyak kekurangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah seorang penasihat hukum yang terbukti mengarahkan jawaban saksi dan melenceng dari fakta dapat dikenakan sanksi yang terdapat pada Pasal 242.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:

- 1. Penasihat hukum memiliki peran penting dalam pengadilan dan di luar pengadilan, namun mereka harus tetap menjalankan tugas dengan integritas dan menghindari pelanggaran etika. Mereka dapat menggunakan berbagai strategi dalam pemeriksaan saksi selama persidangan dan juga memberikan nasihat hukum serta bantuan dalam urusan kepegawaian di luar pengadilan. Namun dalam mengarahkan jawaban saksi penasihat hukum harus memiliki batasan-batasan dalam mengarahkan jawaban saksi dalam persidangan pidana.
- 2. Pada pasal 242 KUHP yang mengatur tentang sumpah palsu dan keterangan palsu, tidak menjelaskan sanksi yang akan didapat oleh penasihat hukum yang terbukti mengarahkan jawaban saksi kearah yang negatif. Kemudian pada UU No.18 Tahun 2003 mengatur tentang Advokat juga tidak mengatur sanksi pidana ataupun sanksi etika bagi penasihat

hukum yang terbukti mengarahkan jawaban saksi yang tidak sesuai dengan kejadian. Perluasan fokus pada tanggung jawab penasihat hukum diperlukan untuk memastikan perlindungan yang pasti terhadap integritas sistem peradilan.



Farah Tasya Febiola. Januari 2024. **PENASIHAT HUKUM YANG MENGARAHKAN JAWABAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Dosen Pembimbing Utama: Prof. Dr. Suprapto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis untuk mengetahui apakah seorang penasihat hukum dapat mengarahkan jawaban saksi dalam persidangan pidana dan jika terbukti mengarahkan jawaban saksi yang melenceng dari fakta dapat dikenakan sanksi pada Pasal 242. Skirpsi ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat analisis yang menggunakan penedekatan perundang-undangan.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: **Pertama**, penasihat hukum dapat menggunakan berbagai strategi dalam pemeriksaan saksi selama persidangan dan juga memberikan nasihat hukum serta bantuan dalam urusan kepegawaian di luar pengadilan. Namun dalam mengarahkan jawaban saksi penasihat hukum harus memiliki batasan-batasan dalam mengarahkan jawaban saksi dalam persidangan pidana. **Kedua**, Pada pasal 242 KUHP yang mengatur tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Kemudian pada UU No.18 Tahun 2003 mengatur tentang Advokat. Kedua ketentuan tidak mengatur sanksi pidana ataupun sanksi etika bagi penasihat hukum yang terbukti mengarahkan jawaban saksi yang tidak sesuai dengan kejadian. Perluasan fokus pada tanggung jawab penasihat hukum diperlukan untuk memastikan perlindungan yang pasti terhadap integritas sistem peradilan.

Kata Kunci: Penasihat hukum, Saksi, Persidangan Pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skrupsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- 1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
- 2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
- 3. Bapak Dr. Suprapto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberi arahan kepada penulis;
- 4. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
- 5. Ibu Noor Hafidah, S.H., M.H. selaku Ketua Hukum Acara dan yang membantu memberikan arahan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini;

 Kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

8. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat;

9. Kepada orang tua, Papa dan Mama yang sampai sekarang selalu

memberikan hal-hal serta doa yang baik kepada penulis dan kasih sayang

yang telah diberikan setiap saat;

10. Kepada keluarga besar yang telah mendukung penulis;

11. Kepada orang terdekat dan tersayang, Muhammad Aris Zulfasya, Adelia,

Rania Adinda, Dewi Rostika Khairani, Syifa Urradhiah, Putri Mega

Agustina, dan Jeance Tamimah yang selalu membantu dan mendengarkan

keluhan penulis ketika mengerjakan skripsi ini;

12. Kepada diri sendiri yang bisa menyelesaikan skripsi dan telah berjuang

sejauh ini.

Banjarmasin, 12 Februari 2024

Penulis

Farah Tasya Febiola

xiii

DAFTAR ISI	Halaman
------------	---------

HALAMA	AN SAMPUL LUAR	i
HALAMA	AN SAMPUL DALAM	ii
HALAMA	AN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR	R PERSETUJUAN	iv
LEMBAR	R PENGESAHAN	v
PENETA	PAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYA	TAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMA	AN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
	SAN	
ABSTRA	K	xi
	TERIMAKASIH	
DAFTAR	S ISI	xiv
DAFTAR	PERATUR <mark>AN PERU</mark> NDANG - <mark>UNDANGAN</mark>	xvi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	R Rumusan Masalah	6
	C. Keaslian Penelitian	6
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitan	8
	E. Metode Penelitian	
	F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	TINAJUAN PUSTAKA	14
	A. Pengertian Penasihat Hukum	14
	B. Pengertian Saksi	
		15
	B. Pengertian Saksi	15 24

	E. Pengertian Sumpah	29
BAB III	PEMBAHASAN	32
	A. Penasihat hukum yang mengarahkan jawaban saksi dalam persidangan pidana	32
	B. Konsekuensi bagi penasihat hukum yang terbukti mengarahkan jawaban saksi dalam persidangan pidana dapat dikenakan sanksi pasal 242 KUHP	ada
BAB IV	PENUTUP	45
	A. Kesimpulan	45
	B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

